BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Audit

Audit adalah suatu proses yang sistematis tentang akumulasi dan evaluasi terhadap bukti tentang informasi yang ada dalam suatu perusahaan tertentu. sebagimana didefinisikan oleh Susanti Irawati (2008:1):

> "Audit adalah suatu proses yang dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit mengenai kegiatan ekonomi yang dicerminkan dari informasi keuangan suatu perusahaan tertentu"

Begitupun definisi audit yang dinyatakan oleh Mulyadi (2009:9) adalah sebagai berikut :

> "Secara umum auditing adalah suatu proses sitematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegitan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan"

Seorang auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menetukan sejumlah bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Auditor harus objektif dan mempunyai sikap mental independen. Sekalipun auditor seorang ahli, tetapi apabila dia tidak mempunyai sikap independen dalam pengumpulan informasi, maka informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dianggap biasa. Tahap terakhir setelah selesai melakukan audit adalah penyusunan laporan audit yang merupakan alat penyampaian informasi kepada pemakai laporan.

Dari definisi tersebut audit memiliki unsur penting antara lain sebagai berikut:

1. Suatu Proses Sistematik

 Auditing merupakan suatu proses yang sistematik, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisir dan bertujuan.

2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

 Proses sistematik itu ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau prasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi

 Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi disini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuruan, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok: neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitasdan laporan arus kas. Laporan keuangan dapat pula berupa laporan biaya pusat pertanggung jawaban tertentu dalam perusahaan

4. Menetapkan tingkat kesesuaian

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

5. Kriteria yang ditetapkan

 Kriteria atau standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai pernyataan dapat berupa:

 a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif
 b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen
 c. Prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia (*generally accepted accounting principles*)

6. Penyampaian hasil

 Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi (*attestation*). Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit(*audit report*)

7. Pemakai yang berkepentingan

 Dalam dunia bisnis pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan , calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak.

2.1.2 Auditor internal

Kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuanya, sangat tergantung pada kemampuan pihak manejemen dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan pada aktivitas perusahaan, berdasarkan atas informasi-informasi yang diterimanya. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut pihak manejemen harus

mempunyai kemampuan dan keahlian dalam memamfaatkan dan mengorganisir semua sumber daya yang dimiliki perusahaan, juga tersedianya data dan informasi yang relevan dan akurat. Supaya tujuan dari fungsi-fungsi tersebut tercapai maka dibutuhkan peran auditor internal untuk mengawasi jalanya aktivitas tersebut.

Internal audit atau pemeriksaan internal menurut Hiro Tugiman (2001:11) adalah:

> "Audit internal atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan".

Selain pengertian diatas, ada juga pengertian lain dari auditor internal menurut

Lawrence B. Sawyer (2005:8) yang diterjemahkan oleh Desi Ardhariani, adalah:

> "Auditor Internal adalah merupakan karyawan perusahaan atau bisa saja merupakan entitas perusahaan."

Berdasarkan kedua pengertian diatas, maka auditor internal memiliki peranan penting dalam memeriksa, mengevaluasi dan memperbaiki kinerja manajemen. Informasi yang diberikan oleh auditor dapat menghasilkan rekomendasi yang diaplikasikan oleh pihak manajemen dalam mengelola kegiatan atau program perusahaan, sehingga akan meningkatkan dan memperbaiki kinerja manajemen.

2.1.3 Tujuan, Fungsi dan Tanggung jawab Auditor internal

Tujuan auditor internal yang dikemukakan oleh *The Institute of Internal Auditors* dan dikutip oleh Boynton et al (2001;980) adalah sebagai berikut :

> *"It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process"*.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa auditor internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan yang disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan pengaturan proses serta pengelolaan organisasi.

Pada dasarnya tujuan audit internal adalah membantu anggota organisasi lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif melalui analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan peninjauan ulang atas informasi-informasi yang saling berhubungan. Oleh karena itu, auditor internal harus memperhatikan semua tahapan dari setiap kegiatan operasi perusahaan dan catatan akuntansi atas kecurangan serta hal lainnya.

Fungsi auditor internal dalam (IAI,2001: 319.30) adalah sebagai berikut:

> "Fungsi auditor internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang melaksanakan aktifitas audit intern dalam suatu entitas. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinnya pengendalian intern, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain dan operasi pengendalian intern. Kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern"

Fungsi audit internal memerlukan pemeriksaan yang berkualiatas tinggi. Fungsi audit internal tidak akan berhasil tanpa adanya orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai daya imajinasi yang kuat, serta berinisiatif dan mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain.

Sebagian dari tugas audit internal adalah membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, dengan cara melakukan audit dan penilaian secara objektif, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil auditnya. Karena tugas auditor internal adalah mengaudit dan meneliti seluruh kegiatan perusahaan, seorang auditor internal harus menguasai seluruh aspek dalam ruang lingkup perusahaan, baik yang berhubungan dengan prosedur-prosedur akuntansi dan keuangan, produksi-produksi, pengembangan, penjualan dan pemasaran, teknik, dan lain-lain.

Wewenang yang dimiliki auditor internal dalam melakukan audit adalah kebebasan untuk melakukan review dan menilai kebujakan-kebijakan, rencana, prosedur, dan sistem yang telah ditetapkan. Wewenang yang diberikan harus bersumber dari manjemen dan disetujui oleh dewan direksi.

Adapun tanggung jawab audit internal menurut Komite Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAI,2001:322.1) adalah sebagai berikut:

> "Auditor internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi , dan informasi lain kepada manajemen entitas dan dewan komisars, atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggungjawabnya. Untuk memenuhi tanggungjawabnya tersebut, auditor internal mempertahankan objektifitasnya yang berkaitan dengan aktifitas yang diauditnya."

Begitupun pada (IAI,2001:322.2) juga menyatakan :

"Tanggungjawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian entitas"

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tujuan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab auditor internal diatas, dapat disimpulkan bahwa auditor internal merupakan fungsi staf yang lepas dari fungsi administrasi atau pencatatan dan

fungsi keuangan. Oleh karena itu auditor internal tidak memiliki wewenang untuk memberi perintah langsung pada karyawan-karyawan bidang operasi.

2.1.4 Standar Norma Profesional Auditor Internal

Standar Norma Profesi Internal Auditor merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja Auditor Internal dan hasil audit. Standar audit sangat menekankan kualitas profesional auditor serta cara auditor mengambil pertimbangan dan keputusan sewaktu melakukan pemeriksaan dan pelaporan. Hasil audit yang memenuhi standar akan sangat membantu pelaksanaan tugas serta Unit kerja yang diaudit.

Standar profesional auditor internal berisi tentang karakteristik berbagai organisasi dan individu yang melaksanakan aktivitas audit internal. Adapun jenis-jenis Standar norma menurut Hiro Tugiman (2001:11), yaitu:

> "Standar norma auditor internal mencakup empat jenis, meliputi :
> 1. Independensi dan Objektivitas
> 2. Keahlian dan Kecermatan Profesional
> 3. Lingkup Pekerjaan
> 4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan".

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa : (1) aktivitas audit internal harus independen dan para auditor harus objektif dalam menjalankan pekerjaan mereka, (2) penugasan harus dijalankan dengan keahlian dan kecermatan profesional yang tepat dan (3) lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab (4) kegiataan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujiaan dan pengevaluasiaan informasi, pemberitahuaan hasil dan menindaklanjuti.

2.1.4.1 Independensi dan Objektivitas

Independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti bahwa auditor akan bersikap netral terhadap entitas dan oleh karena itu akan bersikap objektif. Publik dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil.

Auditor internal dapat mencapai tujuannya harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya, yaitu : memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor internal harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan auditnya. Hanya dengan begitu auditor internal bisa disebut melaksanakan audit dengan profesional.

Bisakah auditor internal memiliki independensi sepenuhnya? Mungkin tidak, atau malah tidak perlu. Tetapi, sehubungan dengan masalah yang diaudit, auditor internal harus diberikan independensi yang memadai untuk mencapai objektivitas, baik dalam kenyataan maupun dalam persepsi.

Adapun indikator-indikator dari independensi menurut Lawrence B. Sawyer (2005:35) yang diterjemahkan oleh Desi Ardhariani, yaitu :

> "Indikator-indikator independensi, meliputi :
> a. Independensi dalam Program Audit
> 1. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit.
> 2. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit.
> 3. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang diisyaratkan untuk sebuah proses audit.
> b. Independensi dalam Verifikasi
> 1. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.
> 2. Mendapatkan kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit.
> 3. Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan bukti.

4. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit.

c. Independensi dalam Pelaporan
 1. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan.
 2. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal signifikan dalam laporan audit.
 3. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini dan rekomendasi dalam interpretasi auditor.
 4. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal."

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa auditor internal harus independensi baik itu dalam menjalankan program audit, verifikasi dan pelaporan hasil auditnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari intervensi pihak manjemen dalam pelaksanaan audit dan memenuhi standar dan kode etik yang dimiliki oleh auditor agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Objektivitas adalah suatu sikap mental. Meskipun prinsip ini tidak dapat diukur secara tepat, namun wajib untuk dipegang oleh semua anggota. Objektivitas berarti tidak memihak dan tidak berat sebelah dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan. Kepatuhan pada prinsip ini akan meningkat bila para anggota menjauhkan diri dari keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan. Sebagai contoh, seorang auditor internal yang mempunyai hak kepemilikan dalam perusahaan klien akan dapat melemahkan objektivitas anggota dalam pelaksanaan audit.

Adapun sikap objektivitas yang harus dilakukan oleh auditor internal menurut Lawrence B. Sawyer (2005:542) yang diterjemahkan oleh Desi Ardhariani, yaitu :

"Sikap objektivitasnya, meliputi :

1. Auditor internal harus menghindari penilaian operasi tertentu yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya. Objektivitas dianggap menurun jika seorang auditor melakukan jasa *assurance* untuk suatu aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya.
2. Penugasan jasa *assurance* untuk fungsi-fungsi dimana direktur audit memiliki tanggung jawab harus diawasi oleh pihak diluar aktivitas audit internal.
3. Auditor internal dapat menyediakan jasa konsultasi yang berhubungan dengan operasi tempat mereka sebelumnya memiliki tanggung jawab.
4. Jika auditor internal memiliki potensi penurunan objektivitas yang berhubungan dengan jasa konsultasi yang diberikan, pengungkapan harus dibuat untuk klien sebelum menerima penugasan tersebut."

Auditor internal harus memiliki perilaku yang tidak memihak, tidak bias dan menghindari konflik kepentingan. Jika objektivitas menurun dalam kenyataan atau dalam penampilan, rincian penurunan tersebut harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang tepat. Sifat pengungkapan akan tergantung pada penurunan tersebut.

2.1.4.2 Keahlian dan Kecermatan Profesional

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Profesi auditor internal tidak dibatasi oleh izin. Siapa pun yang dapat meyakinkan pemberi kerja mengenai kemampuannya di bidang audit internal bisa direkrut dan di beberapa organisasi tidak adanya sertifikasi tidak terlalu menjadi masalah. Siapa pun yang bekerja sebagai auditor internal dapat menandatangani laporan audit internal dan menyerahkan opini audit internal.

Adapun penugasan dari keahlian yang harus dimiliki oleh auditor internal menurut Lawrence B. Sawyer (2005:542) yang diterjemahkan oleh Desi Ardhariani, yaitu :

"Pelaksanaan tanggung jawab, meliputi :

1. Direktur audit harus mendapatkan saran dan bantuan yang kompeten jika staf audit internal kurang pengetahuan, keterampilan atau kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari penugasan.
2. Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengidentifikasi indikator-indikator kecurangan namun tidak diharapkan untuk memiliki keahlian dari seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah menemukan dan menyelidiki kecurangan.
3. Direktur audit harus mengurangi penugasan konsultasi atau mengupayakan saran dan bantuan yang kompeten jika staf audit internal kurang memiliki pengetahuan, keterampilan atau kompetensi lain yang diharapkan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan."

Berdasarkan uraian diatas bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian yang memadai sebagai seorang auditor. Dengan keahlian yang memadai auditor internal dapat mengidentifikasi indikator-indikator kecurangan dan dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keterampilan yang diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup berhati-hati dan kompeten. Kecermatan professional yang tepat tidak berarti sempurna bebas dari kesalahan. Sama seperti seorang dokter yang diharapkan berhati-hati dan menyeluruh dalam melakukan pemeriksaan fisik serta membuat diagnosis, auditor juga diharapkan memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan keuangan atas temuan. Dalam memenuhi standar ini ,seorang auditor yang berpengalaman harus secara kritis melakukan *review* atas pekerjaan yang dikerjakan dan pertimbangan yang digunakan oleh personil kurang berpengalaman yang turut mengambil bagian dalam audit. Standar penggunaan kemahiran ini mengaruskan seorang auditor berlaku jujur dan tidak ceroboh dalam melakukan audit.

Adapun indikator dari kecermatan profesional menurut Lawrence B. Sawyer (2005:543) yang diterjemahkan oleh Desi Ardhariani, yaitu :

"Kecermatan profesional, meliputi :

1. Auditor internal harus melatih kecermatan professional dengan memepertimbangkan :
 a. Cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan.
 b. Kompleksitas relative, materialitas atau signifikansi permasalahan pada prosedur-prosedur *assurance* yang digunakan.
 c. Kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, kontrol dan tata kelola.
 d. Kemungkinan adanya berbagai kesalahan, ketidakteraturan atau ketidakpatuhan yang signifikan.
 e. Biaya jasa *assurance* yang terkait dengan manfaat-manfaat potensial.
2. Auditor internal harus waspada terhadap risiko-risiko yang signifikan yang daoat mempengaruhi objektivitas, operasi atau sumber daya. Namun, prosedur *assurance* sendiri, bahkan jika dilakukan dengan kecermatan profesional yang tepat, tidak menjamin bahwa semua risiko signifikan dapat diidentifikasi.
3. Auditor internal harus menggunakan kecermatan professional yang tepat selama penugasan konsultasi dengan mempertimbangkan :
 a. Semua kebutuhan dan harapan dari klien, termasuk sifat, penjadwalan dan pengkominikasian hasil-hasil penugasan.
 b. Kompleksitas relatif dan luasnya pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujaun-tujaun penugasan.
 c. Biaya penugasan konsultasi yang terkait dengan manfaat-manfaat potensial."

Prinsip kecermatan atau keseksamaan adalah pusat dari pencarian terus menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan jasa profesional. Keseksamaan mengharuskan setiap auditor untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Kompetensi adalah hasil dari pendidikan dan pengalaman. Pendidikan diawali dengan persiapan diri untuk memasuki profesi tersebut. Dilanjutkan dengan pendidikan profesi berkelanjutan melalui jenjang karir anggota. Pengalaman meliputi kerja magang dan penerimaan tanggung jawab yang meningkat selama usia profesional anggota.

IIA memulai program sertifikasi di tahun 1974. Kandidat harus lulus ujian yang diselenggarakan selama dua hari yang mencakup beberapa materi. Kandidat yang lolos berhak mendapat gelar *Certified internal Auditor* (CIA). Sebagai dasar penyelenggaraan ujian IIA menerbitkan *Common Body of Knowledge* (Dasar-dasar Pengetahuan) untuk orang-orang yang ingin mempersiapkan diri menghadapi ujian. Pada tahun 1999 *Competency Framework for Internal Auditors* (CFIA) diterbitkan sebagai pengganti edisi ketiga *Common Body of Knowledge*.

Dua tahun pengalaman kerja merupakan syarat untuk menerima gelar CIA. Untuk memenuhi persyaratan ini, pekerjaan sebagai auditor internal atau eksternal atau sebagai auditor di kantor akuntan publik diartikan sebagai pemberian jasa seperti yang diberikan oleh staf audit yang bekerja penuh waktu dan bekerja secara regular. Pengalaman kerja peserta harus dibuktikan oleh pernyataan dari atasannya, anggota organisasi lainnya, atau seorang CIA. Hal-hal di bawah ini juga dipertimbangkan dalam pemberian gelar CIA menurut Lawrence B. sawyer (2005:25) yang diterjemahkan oleh Desi Adhariani, yaitu :

> "Dasar pertimbangannya, meliputi :
> 1. Gelar akademis di atas Sarjana Muda dianggap sama dengan satu tahun pengalaman kerja.
> 2. Pengalaman kerja sebagai akuntan publik dianggap setara dengan pengalaman kerja di audit internal.
> 3. Pengajar penuh waktu di universitas pada materi yang diujikan dianggap sama dengan pengalaman kerja, yakni dua tahun pengalaman mengajar sama dengan satu tahun pengalaman kerja di bidang audit internal."

Audit internal sebagai salah satu produk kebutuhan manajemen yang relatif masih muda dan berkembang harus selalu diperbarui untuk dapat tetap mengikuti perubahan-perubahan yang harus dihadapi juga oleh manajemen. Tidak ada alasan bagi sebuah auditor internal untuk tidak mengikuti program pendidikan

berkelanjutan formal. Pendidikan itu sendiri dapat dilakukan melalui bermacam-macam bentuk.

2.1.4.3 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektifitas system pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan. Lingkup pekerjaan meliputi :

a. Keandalan informasi ; pemeriksa internal harus memeriksa keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan suatu informasi tersebut.
b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan; pemeriksa internal harus memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut.
c. Perlindungan terhadap harta; pemeriksa internal harus memeriksa alat atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva, dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi.

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien; pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

e. Pencapaian tujuan; pemeriksa internal harus menilai pekerjaan, operasi, atau program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu pekerjaan, operasi atau program telah dijalankan secara tepat.

2.1.4.4 Pelaksanaan Audit Internal

Adapun pelaksanaan kegiatan audit menurut SPAI yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004;23-24) adalah :

> "Dalam melaksanakan audit, Auditor Internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan".

Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kegiatan audit, seorang auditor internal harus dapat mengindentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mendokumentasikan setiap informasi yang tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminya kualitas, dan meningkatkan kemampuan staf.

Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006;20) adalah sebagai berikut :

> "1. Tahap Perencanaan
>
> Perencanaan audit harus didokumentasikan dan mencakup :
>
> a. Menetapkan tujuan audit dan ruang lingkup audit.
> b. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan di audit.

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.
d. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu.
e. Melaksanakan survey.
f. Penulisan program audit.

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi
 a. Mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tujuan dan lingkup audit.
 b. Informasi harus mencakupi, informasi, kompeten, dan relevan.
 c. Penyeleksian terhadap prosedur audit.
 d. Melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi.
 e. Membuat kertas kerja audit.
3. Penyampaian Hasil Audit

 Auditor Internal harus melaporkan hasil audit yang dilaporkanya dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :
 a. Laporan tertulis yang telah ditandatangani.
 b. Mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan yang tepat.
 c. Laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu.
 d. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit.
 e. Laporan mencantumkan rekomendasi bagi pekembangan yang mungkin tercapai.
 f. Mencantumkan pandangan dari pihak yang diaudit tentang berbagai kesimpulan dan rekomendasi.
 g. Pimpinan audit internal harus mereview dan menyetujui laporan audit akhir.
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

 Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian serta mengevaluasi informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*Follow up*). Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan antara lain meliputi :
 a. Perencanaan pemeriksaan; pemeriksa internal harus merencanakan setiap pemeriksaan
 b. Pengujian dan pengevaluasian informasi; pemeriksa internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.
 c. Penyampaian hasil pemeriksaan; pemeriksa internal harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh oleh kegiatan pemeriksaannya.
 d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan; pemeriksa internal harus terus meninjau atau melakukan *Follow up* untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang melaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat".

2.1.5 Laporan Hasil Audit

Laporan hasil audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan ditunjukan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang untuk memperkuat pengendalian internal, untuk menentukan ditaatinya prosedur atau kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan menyakikankan bahwa pengendalian internal yang telah ditetapkan cukup efektif, efisien, dan ekonomis. Oleh karena itu, auditor internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan cara-cara perbaikanya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan mengawasi perbaikan tersebut.

Laporan audit yang baik apabila memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Gill Coutemanche dan di alih bahasakan oleh Hiro Tugiman (2001;191) adalah sebagai berikut.

"1. Objektivitas
Suatau laporan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam auditing, bukan perincian proseduril atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses audit.
2. Berwibawa
Laporan yang berwibawa adalah laporan audit harus dapat dipercaya dan mendorong pembacanya untuk setuju dengan substansi yang terdapat dalam laporan tersebut. Meskipun para pembaca belum tentu akan menerima temuan, simpulan dan rekomendasi auditor internal , namun mereka cenderung untuk tidak menolaknya. Hal tersebut dikarenakan mereka percaya kepada auditor internal dan percaya yang dibuat oleh auditor internal".
3. Keseimbangan
Laporan audit yang seimbang adalah laporan yang memberikan gambaran tentang organisasi dan aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realistis".
4. Cara penulisan yang profesional
Laporan yang ditulis secara profesional adalah laporan yang ditulis dengan memperhatikan sejumlah unsur, yaitu : struktur, kejelasan, keringkasan, nama laporan, dan pengeditan".

2.1.6 Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Dalam kemajuan industri sekarang, tekanan masyarakat kepada perusahaan agar mereka melakukan pembenahan sistem operasi perusahaan menjadi suatu sistem yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab terhadap sosial sangat kuat, perkembangan teknologi dan industri yang pesat di tuntut untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar.

Pengertian CSR menurut www.policy.hu/suharto (2008). didefinisikan sebagai :

> "CSR adalah Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh".

Sedangkan menurut Darwin (2004), CSR didefinisikan sebagai :

"CSR adalah perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders* yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum".

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *Corporated Social Responsibility* adalah bagaimana suatu perusahaan dalam proses bisnisnya berkomitmen terhadap sosial sebagai kontribusi terhadap komunitas lokal dan masyarakat sosial lingkungan dan dilandasi aturan hukum.

Terjadinya peningkatan kesadaran nasional di Indonesia bahwa pembangunan ekonomi umumnya, perang terhadap kemiskinan khususnya, tidak terpisahkan dari isu lingkungan, bahwa banyak bentuk pembangunan ekonomi

menggerus kualitas hidup nasional, degradasi lingkungan memukul balik pembangunan ekonomi, daya dukung alam menurun, sementara itu jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, maka muncullah gagasan "*Sustainable Development"*.

Menurut IFAC (2006) yang di kutip oleh Jan Hoesada (2007:2), pengertiaan *Sustainable Development* sebagai berikut :

> "*Sustainability* adalah suatu konsepsi yang mendorong pertumbuhan jangka panjang berbagai bentuk modal keuangan, modal alam dan modal sosial yang tesedia bagi umat manusia".

Dikutip dari www.wikipedia–indonesia.com\csr.html (2008) sasaran global perusahaan berbasis *sustainable development* adalah :

> "1. Pertumbuhan kinerja ekonomi, kinerja sosial kinerja lingkungan yang berulang dan tahan lama.
> 2. Perubahan kualitas pertumbuhan lingkungan hidup.
> 3. Menjaga kelestarian basis input (Kelestarian sumber daya bahan baku dan sumber daya lainya), pasar dan pelanggan.
> 4. menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat.
> 5. Pengembangan teknologi ramah lingkungan.
> 6. Manajemen risiko, dengan perpaduan pengambilan keputusan lingkungan sosial, dan ekonomi".

2.1.6.1 Tujuan, Manfaat dan Undang-undang *Corporate Social Responsibility*

Menurut Jan Hoesada *(2007;2)* Tujuan dari CSR adalah :

> "1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan dan biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.
> 2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial diantara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial menuntut di bebaskanya akuntabilitas sosial.
> 3. sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuanya adalah untuk memberikan informasi kepada investor".

Untuk itulah maka pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR) perlu di ungkapakan dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat.

Empat manfaat yang diperoleh perusahaan jika mengimplementasikan CSR menurut Arief (2009 : 113) adalah sebagai berikut :

> "1. Keberadaan perusahaaan dapat tumbuh dan berkelanjutan selain itu perusahaan juga mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas.
> 2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap *capital* (Modal).
> 3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*Human Resource)* yang berkualitas.
> 4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambialn keputusan pada hal-hal yang keritis *(critical decision making*) dan mempermudah penolahaan manajemen resiko *(risk management*)".

Adapun menurut Edi Suharto (2008) peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.40 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Undang-Undang No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

> "Mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.Undang-Undang tersebut juga mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan".

Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Peraturan menteri Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari

penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2 % yang dapat digunakan untuk program kemitraan ataupun Bina lingkungan.

Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan elemen *social responsibility, economic* dan *environment sustainbility* saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisifasi aktif masing-masing *stakeholder* agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisifasi aktif para *stakeholder* diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggung jawaban dari implementasi CSR akan diemban secara bersama.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single *bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direflesikan dalam kondisi keuanganya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom* lines lainya selain *financial* juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainble*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resensi masyarakat sekitar. Di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan Iso 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap

aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 *Guidance Standard on Social responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok yaitu:

"1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. *Organizational Governance* (*governance* organisasi)"

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

- Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
- Memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*;
- Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
- Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial *responsibility* hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan

Demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh. Contoh lain, misalnya suatu perusahaan memberikan kepedulian terhadap pemasok perusahaan yang tergolong industri kecil dengan mengeluarkan kebijakan pembayaran transaksi yang lebih cepat kepada pemasok UKM. Secara logika produk atau jasa tertentu yang dihasilkan UKM pada skala ekonomi tertentu akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh UKM. Namun UKM biasanya tidak memiliki arus kas yang kuat dan jaminan yang memadai dalam melakukan pinjaman ke bank, sehingga jika perusahaan membantu pemasok UKM tersebut, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut telah melaksanakan bagian dari tanggung jawab sosialnya. Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

"1. Kepatuhan kepada hukum
2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional
3. Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia".

Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum

dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (*guideline*) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.

Menurut Hangga surya Prayoga (2007) Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen sejak tahun (2005) mengadakan Indonesia *Sustainbility Reporting Award* (ISRA). Secara umum ISRA bertujuan untuk mempromosikan *volury reporting* CSR kepada perusahaan di Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memuat laporan teraik mengenai aktivitas CSR. Katagori penghargaan yang diberikan adalah *best environmental reporting award*, dan *best* w*ebsite*.

Pada 2006 kategori penghargaan ditambah menjadi *Best sustainbility Reports Award, Best Social and Environmetal report Award, Best Social reporting Award, Best Website, Impressive Sustainbility Report Award, Progressive Social Responsibility Award,* dan *impressive Website Award*. Pada 2007 kategori diubah dengan menghilangkan kategori *Progressive* dan *impressive* dan menambah penghargaan khusus berupa *Commendation for Sustainability Reporting : First Time Responsibility Report.* Sampai dengan ISRA 2007 perusahaan tambang, otomotif dan BUMN mendominasi keikut sertaaan ISRA.

Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR tertuang dalam Undang-Undang perseroan Terbatas (UU No.40 tahun 2007) Bab V Pasal 74. Walaupun hanya mewajibkan pelaksanaan aktivitas CSR untuk perusahaan di bidang pertambangan, undang-Undang tersebut menimbulkan kontroversi dikarenakan kebijakan mewajibkan aktivitas CSR bukan merupakan

kebijakan umum yang dilakukan di negara-negara lain. Kontroversi juga timbul dari adanya kekhwatiran munculnya peraturan pelaksanaan yang memberatkan para pengusaha.

2.1.6.2 Model Penerapan *Corporate Social Responsibility* Dalam Perusahaan

Model atau pola CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di indonesia menurut Said dan Abidin (2008) sebagai berikut :

"1. Keterlibatan Langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relacion.*
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi yang lazim di negara yang maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelengarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati".

2.1.6.3 Bentuk dan Isi Laporan *Corporate Social Responsibility (Sustainability Reporting)*

Dikutip dari www.wikipedia-indonesia.com\csr.html (2008) untuk menunjukan bahwa perusahaan adalah warga dunia bisnis yang baik maka perusahaan dapat membuat pelaporan atas dilaksanakanya bebrapa standar CSR termasuk dalam hal :

1. "Akuntabilitas atas standar AA 1000 berdasarkan laporan sesuai standar John Elkington, yaitu lapran yang mengunakan dasar *triple bottom line* (3BL).
2. *Global Reporting Intiative*, yang mungkin merupakan acuan laporan berkelanjutan yang paling banyak digunakan sebagai standar saat ini.
3. *Verite*, acuan pemantauan.
4. Laporan berdasrkan standar akuntabilitas lingkungan berdasarkan ISO 14000".

Menurut Jim Key (2008) tentang auditor internal terhadap pelaksanaan praktik *corporate social responsibility* menyatakan :

> "Auditor internal terhadap pelaksanaan praktik *corporate social responsibility* adalah melalui tata kelola, konsultasi, dan jaminan untuk manajemen dan para pengambil keputusan bahwa organisasi dapat memenuhi visi, misi dan tujuan strategis suatu perusahaan".

Dengan demikiaan definisi diatas mencakup tata kelola, konsultasi, dan jaminan kepada manajemen yang diharapkan dapat memberikan solusi penerapan praktik *corporate social responsibility* yang baik dan benar.

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya, sangat tergantung pada kemampuan pihak manajemen dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan pada aktivitas perusahaannya, berdasarkan atas informasi-informasi yang diterimanya. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut pihak manajemen harus mempunyai kemampuan dan keahlian dalam memanfaatkan dan mengorganisir semua sumber daya yang dimiliki perusahaan, juga tersedianya data dan informasi yang relevan dan akurat. Supaya tujuan dari fungsi-fungsi tersebut tercapai maka dibutuhkan peran auditor internal untuk mengawasi jalannya aktivitas tersebut.

Adapun pengertian Internal audit atau pemeriksaan internal menurut Hiro Tugiman (2001:11) adalah:

> "Audit internal atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan".

Selain pengertian diatas, ada juga pengertian lain dari auditor intern menurut Dan M. Guy (2002:15), adalah:

> "Auditor Intern adalah karyawan yang dipekerjakan oleh suatu entitas untuk melaksanakan audit dalam organisasi tersebut."

Berdasarkan kedua pengertian diatas, maka auditor intern memiliki peranan penting dalam mengevaluasi dan memperbaiki kinerja manajemen. Informasi yang diberikan oleh auditor dapat menghasilkan rekomendasi yang diaplikasikan oleh pihak manajemen dalam mengelola kegiatan atau program perusahaan, sehingga akan meningkatkan dan memperbaiki kinerja manajemen.

Standar Norma Profesi Internal Auditor merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja Auditor Internal dan hasil audit. Standar audit sangat menekankan kualitas profesional auditor serta cara auditor mengambil pertimbangan dan keputusan sewaktu melakukan pemeriksaan dan pelaporan. Hasil audit yang memenuhi standar akan sangat membantu pelaksanaan tugas serta Unit kerja yang diaudit.

Standar profesional auditor internal berisi tentang karakteristik berbagai organisasi dan individu yang melaksanakan aktivitas audit internal. Adapun jenis-jenis Standar norma menurut Hiro Tugiman (2001:11), yaitu:

> "Standar norma auditor internal mencakup empat jenis, meliputi :
> 1. Independensi dan Objektivitas

2. Keahlian dan Kecermatan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan".

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa : (1) aktivitas audit internal harus independen dan para auditor harus objektif dalam menjalankan pekerjaan mereka, (2) penugasan harus dijalankan dengan keahlian dan kecermatan profesional yang tepat dan (3) lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keevektivan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab (4) kegiataan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujiaan dan pengevaluasiaan informasi, pemberitahuaan hasil dan menindaklanjuti.

Laporan hasil audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan ditunjukan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang untuk memperkuat pengendalian internal, untuk menentukan ditaatinya prosedur atau kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan menyakikankan bahwa pengendalian internal yang telah ditetapkan cukup efektif, efisien, dan ekonomis. Oleh karena itu, auditor internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti dan mengusulkan cara-cara perbaikanya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan mengawasi perbaikan tersebut.

Laporan audit yang baik apabila memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Gill Coutemanche dan dialih bahasakan oleh Hiro Tugiman (2001;191) sebagai berikut.

"1. Objektivitas
Suatau laporan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam auditing, bukan perincian proseduril atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses audit.

5. Berwibawa
Laporan yang berwibawa adalah laporan audit harus dapat dipercaya dan mendorong pembacanya untuk setuju dengan substansi yang terdapat dalam laporan tersebut. Meskipun para pembaca belum tentu akan menerima temuan, simpulan dan rekomendasi auditor internal , namun mereka cenderung untuk tidak menolaknya. Hal tersebut dikarenakan mereka percaya kepada auditor internal dan percaya yang dibuat oleh auditor internal".
6. Keseimbangan
Laporan audit yang seimbang adalah laporan yang memberikan gambaran tentang organisasi dan aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realistis".
7. Cara penulisan yang profesional
Laporan yang ditulis secara profesional adalah laporan yang ditulis dengan memperhatikan sejumlah unsur, yaitu : struktur, kejelasan, keringkasan, nama laporan, dan pengeditan".

Dalam kemajuan industri sekarang, tekanan masyarakat kepada perusahaan agar mereka melakukan pembenahan sistem operasi perusahaan menjadi suatu sistem yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab terhadap sosial sangat kuat, perkembangan teknologi dan industri yang pesat di tuntut untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar.

Pengertian CSR menurut www.policy.hu/suharto (2008). didefinisikan sebagai :

"CSR adalah Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh".

Sedangkan menurut Darwin (2004), CSR didefinisikan sebagai :

> "CSR adalah perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders* yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum".

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *Corporated Social Responsibility* adalah bagaimana suatu perusahaan dalam proses bisnisnya berkomitmen terhadap sosial sebagai kontribusi terhadap komunitas lokal dan masyarakat sosial lingkungan dan dilandasi aturan hukum.

Terjadinya peningkatan kesadaran nasional di Indonesia bahwa pembangunan ekonomi umumnya, perang terhadap kemiskinan khususnya, tidak terpisahkan dari isu lingkungan, bahwa banyak bentuk pembangunan ekonomi menggerus kualitas hidup nasional, degradasi lingkungan memukul balik pembangunan ekonomi, daya dukung alam menurun, sementara itu jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, maka muncullah gagasan "*Sustainable Development"*.

Menurut IFAC (2006) yang di kutip oleh Jan Hoesada (2007:2), pengertiaan *Sustainable Development* sebagai berikut :

> *"Sustainability* adalah suatu konsepsi yang mendorong pertumbuhan jangka panjang berbagai bentuk modal keuangan, modal alam dan modal sosial yang tesedia bagi umat manusia".

Dikutip dari www.wikipedia–indonesia.com\csr.html (2008) sasaran global perusahaan berbasis *sustainable development* adalah :

> "1. Pertumbuhan kinerja ekonomi, kinerja sosial kinerja lingkungan yang berulang dan tahan lama.
> 2. Perubahan kualitas pertumbuhan lingkungan hidup.
> 3. Menjaga kelestarian basis input (Kelestarian sumber daya bahan baku dan sumber daya lainya), pasar dan pelanggan.
> 4. menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat.

5. Pengembangan teknologi ramah lingkungan.
6. Manajemen risiko, dengan perpaduan pengambilan keputusan lingkungan sosial, dan ekonomi".

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan Iso 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. Menurut ISO 26000 *Guidance Standard on Social responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok yaitu:

"1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. *Organizational Governance* (*governance* organisasi)".

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial *responsibility* hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan

Demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara

khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh. Contoh lain, misalnya suatu perusahaan memberikan kepedulian terhadap pemasok perusahaan yang tergolong industri kecil dengan mengeluarkan kebijakan pembayaran transaksi yang lebih cepat kepada pemasok UKM. Secara logika produk atau jasa tertentu yang dihasilkan UKM pada skala ekonomi tertentu akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh UKM. Namun UKM biasanya tidak memiliki arus kas yang kuat dan jaminan yang memadai dalam melakukan pinjaman ke bank, sehingga jika perusahaan membantu pemasok UKM tersebut, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut telah melaksanakan bagian dari tanggung jawab sosialnya. Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

"1. Kepatuhan kepada hukum
2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional
3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia".

Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (*guideline*) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR

yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.

Dalam hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa peneliti yang telah meneliti tentang pengaruh internal auditor terhahap pelaksanaan praktik *corporate social responsibility*, untuk itu penelitian terdahulu akan dibuat dalam tabel seperti berikut :

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian sebelumnya

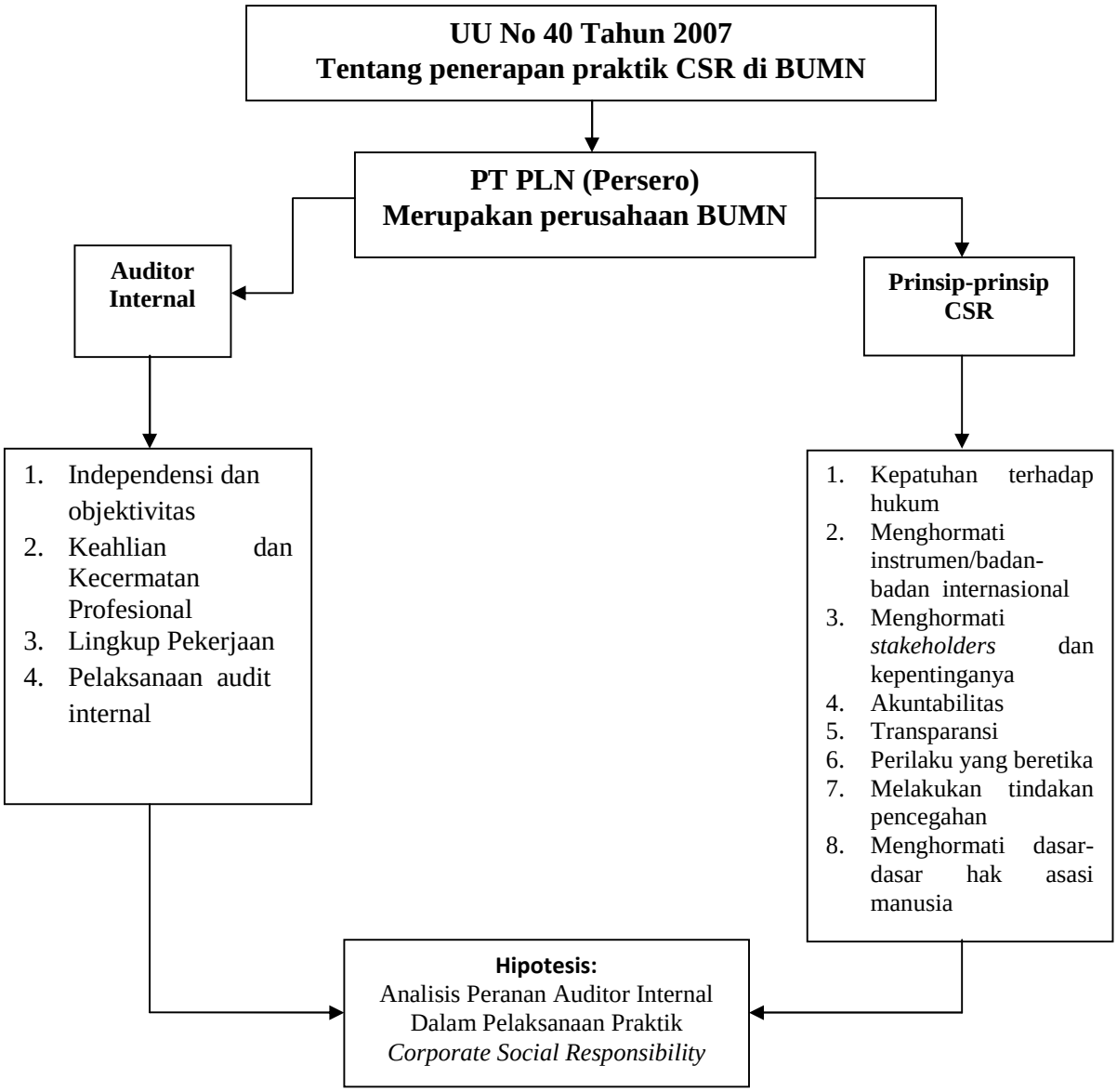
No	Nama	Tahun	Judul	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1	Erfan Erfiansyah	2009	Peran Auditor Internal Dalam Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. INTI (Persero) Bandung	-Auditor Internal berperan membantu manajemen dalam kepatuhan terhadap berbagai sistemyang disusun untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang belaku umum serta hal-hal lain yang memiliki damfak signifikan terhadap operasi perusahaan	- Penerapan CSR pada perusahaan yang bergerak di bidang industri telekomunikasi (PT. INTI (Persero) Bandung). - Tahun Penelitian	-Pada objek studi kasus dan dikaitkan dengan peran internal auditor dalam penerapan CSR. -Pada metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan riset korelasi juga menggunakan metode penelitian yang sama.
2	Trinsnajaya	2009	Pengaruh Biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Laba Perusahaan (Perusahaan yang *Listing* di BEI 2005-2008)	-CSR bukan merupakan aktifitas pemasaran maupun *public relation*, akan tetapi CSR merupakan sebuah kontribusi unit bisnis terhadap segala sesuatu yang terkena damfak dari aktifitas perusahaan. -CSR di tulis dalam sebuah laporan, hal itu merupakan wujud akuntabilitas serta transparansi perusahaan terhadap masyarakat. -Citra perusahaan meningkat akibat melakukan *corporate social responsibility*, maka itu konsekuensi dari apa yang telah dilakukan perusahaan, dan satu lagi CSR bukan alat untuk meningkaykan kinerja keuangan.	-Pemakaian Indikator berbeda dengan yang penulis lakukan -Penerapan CSR pada perusahaan yang *Listing* di BEI -Dalam mengunakan metode penulis mengunakan metode penelitian asosiatif.	- Pada objek studi kasus dan dikaitkan dengan peran internal auditor dalam penerapan CSR.

3	Rizky Febrianti	2010	Pengaruh penerapan *Corporate social responsibility* terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* (PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Barat dan Banten	-Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. -Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan meperhatikan kepatuhan dan kewajaran.	-Dalam mengunakan metode penelitian penulis mengunakan metode penelitian asosiatif.	-Pemakaian indicator peranan Audit Internal dan tindak lanjut sama dengan yang penulis gunakan.
4	Eneng Pratiwi Noviani	2009	Pengaruh Profesionalis me Internal Auditor Terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada PT. INTI (Persero) Bandung	-Profesionalisme Internal Auditor sangat mempengaruhi terhadap rekomendasi suatu perencanaan kebijakan di masa yang akan datang	- Penelitian ini dilakukan pada PT. INTI bandung, sedang penulis melakukan di PLN (Persero) Distribusi Jawa barat dan Banten -	-Pada metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan riset korelasi juga menggunakan metode penelitian yang sama. - Pemeriksaan atau audit internal sebagai variabel bebas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan fenomena yang ada, peneliti ingin meneliti lebih jauh apakah Pelaksanaan Auditor Internal dalam penerapan CSR yang dijalankan PT. PLN (Persero) Bandung.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran diatas dituangkan dalam bagan kerangka seperti berikut :

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



2.2.2 Hipotesis

Penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis sementara adalah Auditor internal berperan dalam pelaksanaan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR).